



PUTUSAN

Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. DEWI ANGGRAINI, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Nomor 8, RT 01/RW 03, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, selaku pribadi dan dalam kapasitas sebagai Penjamin Debitur Pailit dalam putusan pailit, dalam hal ini memberi kuasa kepada Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., MBA., Advokat, berkantor di Jalan Griya Kebraon Utama 5/DB 19, RT 01/RW 10, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

terhadap:

- 1. PT BANK BUKOPIN, TBK.**, diwakili oleh Direktur Utama, Eko Rachmansyah Gindo, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 50-51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Firman Idrus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Kompleks Deplu, Jalan Fatmawati Raya Nomor 3A, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019;
- 2. Sdri. SHEILA THOMASYADI, S.H.**, Kurator dan Pengurus terhadap Panudju (dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., berkantor di Senayan Residence Apartment Tower I/Unit GF/K.01, Jalan Patal Senayan I Nomor 15, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sharon Simanjuntak, S.H., Advokat, berkantor di Menara Global, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

3. PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK., berkedudukan di Gedung Biliton, Lantai 4, Jalan Biliton Nomor 1-5, Gondangdia, Menteng, Jakarta;

4. PT COLLECTIUS ASSET MANAGEMENT, berkedudukan di Graha Arda Building, 5th Floor, Zone B, Jalan HR. Rasuna Said Kav B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan PKPU dan Kepailitan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Debitor Pailit dalam Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., adalah kurang pihak;
3. Menunda pelaksanaan eksekusi atas harta benda milik Debitor Pailit, Panudju, hingga adanya putusan perkara dalam gugatan lain-lain *a quo*, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisionil dan pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sementara PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 07-01-2019 *juncto* Putusan Pailit Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 21-05-2019 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Debitor Pailit mempunyai kewajiban hutang kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000,00;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban utang kepada PT Bank Index Solindo dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
5. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum atas tindakan Tergugat I atau Tergugat II mengenai pemblokiran rekening milik Penggugat atau isteri Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditor dan Kurator/Pengurus yang beriktikad tidak baik;
7. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum atas asset milik Penggugat/Debitor sebagai harta dalam boedel pailit dan menjadi jaminan debitor biasa;
8. Memulihkan status Penggugat dari Debitor dalam pailit menjadi debitur pada umumnya sesuai Undang Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya, baik kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* (*persona standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo* (*discualificatoire exceptie*);
- Gugatan lain-lain yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum (*exceptie onrechmatig ongegrond*) dikarenakan gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
- Objek sengketa gugatan lain-lain perkara *a quo* kabur dan tidak jelas karena Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan keberatan atas putusan pailit dalam satu gugatan;
- Gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang didasari atas motif dan iktikad buruk atau mengandung unsur *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* demi memperoleh keuntungan pribadi (*exceptio doli praecentis*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi kompetensi mengadili;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang menyatakan debitor Pailit;
- Kapasitas/kedudukan hukum Penggugat tidak jelas apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau juga bertindak untuk dan atas nama suaminya;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 21 November 2019 yang amarnya sebagai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akte Kas/G.Lain-lain/2019/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2019/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 28 November 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Termohon) tersebut di atas untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 7 Januari 2019 *juncto* Putusan Pailit Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 21 Mei 2019;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Penggugat yang beriktikad baik;
4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II sebagai pihak yang tidak beriktikad baik;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat II) masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya meminta pembatalan putusan sementara PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 7 Januari 2019 *juncto* Putusan Pailit Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 21 Mei 2019, dengan alasan hanya ada satu kreditor, maka gugatan yang seperti itu tidak termasuk dalam lingkup sebagaimana Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak termasuk dalam kategori gugatan lain-lain;

- Bahwa di samping itu pokok gugatan Penggugat ditujukan sebagai upaya hukum/melawan terhadap Putusan PKPU Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Sby., tanggal 7 Januari 2019 *juncto* Putusan Pailit Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 21 Mei 2019, sedangkan gugatan lain-lain bukan sebagai sarana untuk melakukan upaya hukum PKPU, karena secara jelas Undang Undang Kepailitan dan PKPU tidak menyediakan upaya hukum terhadap Putusan PKPU (Pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 21 November 2019, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. DEWI ANGGRAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. DEWI ANGGRAINI**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.984.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 566 K/Pdt.Sus-Pailit/2020